



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0592/Pdt.P/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Soleh bin Asmar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Kubang RT. 002/001 Ds.Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Sadiyah binti Saminan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Kubang RT.002/001 Ds.Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

*Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0592/Pdt.P/2019/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang menurut Agama Islam di hadapan amil desa yang bernama H. Husna dengan wali nikah Ayah

*Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



Kandung bernama Saminan dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yang masing-masing bernama Surdi dan Sanali dengan maskawin berupa Emas 2 Gram (Emas dua gram tunai);

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah di karuniai (1) orang Anak; (1) Bernama Anggi Sapitri (P) Umur 8 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama Kec. Sukamulya, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran, di perlukan penetapan pengesahan Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I NIK 3603271805850007 tanggal 20 April 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II NIK 3603276406870005, tanggal 16 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, dengan nomor 3603273105120014, tanggal 21 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama para Pemohon nomor 141.1/49/Ds.Kub/SKSI/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.4);

B. Saksi :

1. **Surdi bin Asmar**, umur 39 tahun, agama islam, tempat kediaman di Kp. Parahu RT. 002 RW. 001, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Saminan;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yakni Bapak Surdi (saksi) dan Bapak Sanali;
  - Bahwa Mahar atau mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah dahulu, para Pemohon beragama Islam yang sampai sekarang ini masih beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah;
2. **Sanali bin Saminan**, umur 42 tahun, agama islam, tempat kediaman di Kp. Sadang RT. 003 RW. 003, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Saminan;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yakni Bapak Surdi dan Bapak Sanali (saksi);
  - Bahwa Mahar atau mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah dahulu, para Pemohon beragama Islam yang sampai sekarang ini masih beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah di Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaraan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Saminan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Surdi dan Bapak Sanali dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Bahwa Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing perjaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Soleh bin Asmar**) dengan Pemohon II (**Sadiyah binti Saminan**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukamulya Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti,

**Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan 0592/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)